



**SALINAN**

**BUPATI LUWU UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/48/ I /2019

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengusulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Utara perlu narasumber untuk mendampingi kegiatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826) ;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 67);
9. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188,,4,45/134/1/2016 tentang Penetapan Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber Narasumber Kegiatan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan nama-nama dan besarnya honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas memberikan masukan profesional sesuai bidang keahliannya pada kegiatan Pengusulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Utara
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019, Pada kegiatan Pengusulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Utara dengan Kode Rekening 4.03.4.03.01.15.06

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 2 Januari 2019  
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
 NOMOR : 18.4.45/48/ I /2019  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN RENCANA TATA RUANG  
 WILAYAH

**NAMA NARASUMBER  
 SERTA BESARNYA HONORARIUM**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>LEMBAGA</b>	<b>TUGAS</b>	<b>BIAYA HONORARIUM</b>
1.	Prof. Dr. Ir. Ananto Yudono, M.Eng	Dosen Universitas Hasanuddin	Narasumber	Rp 1.300.000,00/Jam
2.	Dr. Ir. Roland A. Barkey, DEA	Dosen Universitas Hasanuddin	Narasumber	Rp 900.000,00/Jam
3.	Herdy Pratama Putra, S.T.M.T	LP2M Universitas Hasanuddin	Narasumber	Rp 800.000,00/Jam
4.	Munajat Nursaputra, S.Hut,M.Sc	LP2M Universitas Hasanuddin	Narasumber	Rp 800.000,00/Jam
5.	Ade Mulawarman, S.T.M.Si	LP2M Universitas Hasanuddin	Narasumber	Rp 800.000,00/Jam
6.	AchmadSetiawan, S.T.M.T	LP2M Universitas Hasanuddin	Narasumber	Rp 800.000,00/Jam
7.	Dana Rezky Arisandhy,S.T,	LP2M Universitas Hasanuddin	Narasumber	Rp 800.000,00/Jam



BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI